



PUTUSAN

No. 837 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : **HASANNUDIN** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / tanggal lahir : 63 Tahun / 2 Pebruari 1947 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto No. 87 Denpasar ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

II. Nama : **TJHAN LIE LAN** ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 30 Juli 1953 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto No. 87 Denpasar ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa I. Hasannudin dan Terdakwa II. Tjhan Lie Lan secara bersama-sama pada hari yang sama sudah tidak dapat diingat lagi, antara bulan Desember 2006 sampai dengan bulan Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Desember 2006 sampai dengan bulan Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2006 dan tahun 2007, bertempat di Jl. Gatot Subroto No. 87 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 837 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan saksi Imelda Marinka Phan untuk menyerahkan sesuatu barang berupa Suplemen kecantikan kulit bagi para Terdakwa seharga Rp. 590.950.000,- (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada para Terdakwa atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dari pertemuan Terdakwa II. Tjhan Lie Lan dengan saksi Imelda Marinka Phan, di mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa II. Tjhan Lie Lan mengatakan kepada saksi Imelda Marinka Phan yang bekerja sebagai terapis kecantikan untuk merawat kulitnya dan kulit dari Terdakwa I. Hasannudin yang merupakan suami dari Terdakwa II. Tjhan Lie Lan ;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa II. Tjhan Lie Lan menginginkan agar kulit para Terdakwa menjadi muda, bahwa dalam pembicaraan tersebut saksi Imelda Marinka Phan juga menjelaskan manfaat suplemen kecantikan kulit dan perawatan yang dilakukan oleh saksi Imelda Marinka Phan kepada para Terdakwa dan para Terdakwa mengatakan sanggup melakukan pembayaran secara tunai setelah saksi Imelda Marinka Phan menyerahkan suplemen kecantikan dan melakukan perawatan kecantikan kepada para Terdakwa ;

Bahwa karena Para Terdakwa menyatakan akan sanggup membayar seluruh suplemen kecantikan kulit beserta perawatan yang berkaitan dengan penggunaan suplemen kecantikan kulit tersebut dengan tunai maka saksi Imelda Marinka Phan menjadi tergerak hatinya memenuhi permintaan para Terdakwa dan pada tanggal 22 Desember 2006, saksi Imelda Marinka Phan atas permintaan para Terdakwa datang ke rumah para Terdakwa di Jl. Gatot Subroto No. 87 Denpasar dengan membawa 3 (tiga) kotak suplemen kecantikan kulit masing-masing kotak berisi 30 (tiga puluh) butir tablet soft jel untuk para Terdakwa dengan harga Rp. 170.000.000,- (saratus tujuh puluh juta rupiah) per kotak di mana untuk Terdakwa I. Hasannudin, saksi Imelda Marinka Phan menyerahkan suplemen kecantikan kulit sebanyak 2 (dua) kotak dan untuk Terdakwa II. Tjhan Lie Lan, saksi Imelda Marinka Phan menyerahkan satu kotak suplemen perawatan kulit di samping itu juga menyerahkan satu kotak virgin suplemen untuk penggunaan sebulan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan body line treatment seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ditambah dengan perawatan yang dilakukan secara langsung oleh saksi kepada para Terdakwa selama 10 hari di rumah para Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2007 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2007, dengan harga

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 837 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan yang telah disepakati sebesar Rp. 590.950.000,- (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan pada saat itu para Terdakwa tidak ada menolak atau membatalkan pembelian suplemen perawatan kulit milik saksi Imelda Marinka Phan bahkan para Terdakwa menyatakan membayar suplemen kecantikan kulit dan biaya perawatan para Terdakwa pada bulan Pebruari 2007 ;

Bahwa sekitar bulan Pebruari 2007 ketika saksi Imelda Marinka Phan meminta pembayaran, para Terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran pada bulan April 2007, kemudian pada tanggal 1 Mei 2007 para Terdakwa memberikan pembayaran kepada saksi Imelda Marinka Phan dengan mempergunakan 36 (tiga puluh enam) lembar BG dari BCA Cabang Denpasar atas nama Terdakwa I. Hasannudin dengan masa jatuh tempo berbeda dari tanggal 10 Juli 2007 sampai dengan 10 Juni 2010 dan 30 (tiga puluh enam) lembar BG tersebut saksi terima pada tanggal 4 Mei 2007 melalui saksi Lucyawati Marinka ;

Bahwa para Terdakwa setelah menyerahkan 36 (tiga puluh enam) lembar BG tersebut, pada tanggal 10 Juni 2007 sebelum jatuh tempo pembayaran dari BG yang pertama yaitu tanggal 10 Juli 2007, para Terdakwa telah melakukan pemblokiran dan menarik seluruh dana yang ada pada rekening atas nama Terdakwa I. Hasannudin tanpa memberitahukan kepada saksi Imelda Marinka Phan dan ketika saksi Imelda Marinka Phan mengkliring BG tertanggal 10 Juli 2007 di Bank BCA Cabang Surabaya dan tanggal 17 Juli 2007 di Bank Panin Cabang Surabaya ditolak karena tidak cukup saldonya, sehingga akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Imelda Marinka Phan mengalami kerugian sebesar Rp. 590.950.000,- (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I. Hasannudin dan Terdakwa II. Tjhan Lie Lan secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Pertama di atas dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa suplemen kecantikan kulit seharga Rp. 590.950.000,- (lima ratus sembilan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Imelda Marinka Phan tetapi yang ada dalam

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 837 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari pertemuan Terdakwa II. Tjhan Lie Lan dengan saksi Imelda Marinka Phan, di mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa II. Tjhan Lie Lan mengatakan kepada saksi Imelda Marinka Phan yang berkerja sebagai terapis kecantikan untuk merawat kulitnya dan kulit dari Terdakwa I. Hasannudin yang merupakan suami dari Terdakwa II. Tjhan Lie Lan ;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa II. Tjhan Lie Lan menginginkan agar kulit para Terdakwa menjadi muda, bahwa dalam pembicaraan tersebut saksi Imelda Marinka Phan juga menjelaskan manfaat suplemen kecantikan milik saksi Imelada Marinka Phan juga, mengenai harga suplemen kecantikan kulit dan perawatan yang dilakukan oleh saksi kepada para Terdakwa dan para Terdakwa mengatakan sanggup melakukan pembayaran secara tunai setelah saksi Imelda Marinka Phan menyerahkan suplemen kecantikan dan melakukan perawatan kecantikan kepada para Terdakwa ;

Bahwa para Terdakwa menyatakan akan sanggup membayar seluruh suplemen kecantikan kulit beserta perawatan yang berkaitan dengan penggunaan suplemen kecantikan kulit tersebut dengan tunai maka saksi Imelda Marinka Phan menjadi tertarik dan tergerak hatinya untuk segera menyerahkan suplemen kecantikan kulit miliknya dan melakukan perawatan kepada para Terdakwa sehingga pada tanggal 22 Desember 2006 saksi Imelda Marinka Phan atas permintaan para Terdakwa datang ke rumah para Terdakwa di Jl. Gatot Subroto No. 87 Denpasar, dengan membawa 3 (tiga) kotak suplemen kecantikan kulit masing-masing kotak berisi 30 (tiga puluh) butir tablet soft jel untuk para Terdakwa dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) per kotak di mana untuk Terdakwa I. Hasannudin, saksi Imelda Marinka Phan menyerahkan suplemen kecantikan kulit sebanyak 2 (dua) kotak dan untuk Terdakwa II. Tjhan Lie Lan, saksi Imelda Marinka Phan menyerahkan satu kotak suplemen perawatan kulit di samping itu juga menyerahkan satu kotak virgin suplemen untuk penggunaan sebulan seharga Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan body line treatmen seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ditambah dengan perawatan seluruh tubuh yang dilakukan secara langsung oleh saksi Imelda Marinka Phan kepada para Terdakwa selama 10 hari di rumah para Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2007 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2007, sehingga keseluruhan harga yang harus dibayar oleh para Terdakwa kepada saksi Imelda Marinka Phan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 837 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 590.950.000,- (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu para Terdakwa tidak ada menolak atau membatalkan pembelian suplemen perawatan kulit milik saksi Imelda Marinka Phan bahkan para Terdakwa menyatakan membayar suplemen kecantikan kulit dan biaya perawatan Terdakwa pada bulan Pebruari 2007 ;

Bahwa sekitar bulan Pebruari 2007 ketika saksi meminta pembayaran, para Terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran pada bulan April 2007, kemudian pada tanggal 1 Mei 2007 para Terdakwa memberikan pembayaran kepada saksi Imelda Marinka Phan dengan mempergunakan 36 (tiga puluh enam) lembar BG dari BCA Cabang Denpasar atas nama Terdakwa I. Hasannudin dengan masa jatuh tempo berbeda dari tanggal 10 Juli 2007 sampai dengan 10 Juni 2010 dan 36 (tiga puluh enam) lembar BG tersebut saksi terima pada tanggal 4 Mei 2007 melalui saksi Lucyawati Marinka. Bahwa para Terdakwa setelah menyerahkan 36 (tiga puluh enam) lembar BG tersebut, pada tanggal 10 Juni 2007 sebelum jatuh tempo pembayaran dari BG yang pertama yaitu tanggal 10 Juli 2007, para Terdakwa telah melakukan pemblokiran dan menarik seluruh dana yang ada pada rekening atas nama Terdakwa I. Hasannudin tanpa memberitahukan kepada saksi Imelda Marinka Phan dan ketika saksi Imelda Marinka Phan mengkliring BG tertanggal 10 Juli 2007 di Bank BCA Cabang Surabaya dan tanggal 17 Juli 2007 di Bank Panin Cabang Surabaya ditolak karena tidak cukup saldonya, sehingga akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Imelda Marinka Phan mengalami kerugian sebesar Rp. 590.950.000,- (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 15 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HASANNUDIN dan Terdakwa II. TJHAN LIE LAN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HASANNUDIN dan Terdakwa II. TJHAN LIE LAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) lembar BG. BCA masing-masing senilai Rp. 16.388.800,- dari Nomor : 709326 s/d 709350 tanggal jatuh tempo pertama 10 Juli 2007 dan terakhir 10 Juli 2009 ;
 - 10 (sepuluh) lembar BG. BCA masing-masing senilai Rp. 16.388.800,- dari Nomor : 703484 s/d 703493 tanggal jatuh tempo pertama tanggal 10 Agustus 2009 dan terakhir 10 Mei 2010 ;
 - 1 (satu) lembar BG. BCA senilai Rp. 17.342.000,- Nomor : 703494 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari BCA tertanggal 10 Juli 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Panin Bank KC. Surabaya tanggal 17 Juli 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanggapan tertanggal 18 Juni 2007 ;
 - 1 (satu) gabung surat permohonan pemblokiran Bilyet Giro BCA a.n. Hasannudin ;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 838/PID.B/2009/PN.DPS tanggal 28 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - Menyatakan Terdakwa I. HASANNUDIN dan Terdakwa II. TJHAN LIE LAN tersebut di atas, " tidak terbukti " secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua ;
 - Membebaskan Terdakwa I. HASANNUDIN dan Terdakwa II. TJHAN LIE LAN dari dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua tersebut ;
 - Menyatakan memulihkan hak Terdakwa I. HASANNUDIN dan Terdakwa II. TJHAN LIE LAN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) lembar BG BCA masing-masing senilai Rp. 16.388.800,- dari Nomor : 709326 s/d 709350 tanggal jatuh tempo pertama 10 Juli 2007 dan terakhir 10 Juli 2009 ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 837 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar BG BCA masing-masing senilai Rp. 16.388.800,- dari Nomor : 703484 s/d 703493 tanggal jatuh tempo 10 Agustus 2009 dan terakhir 10 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar BG BCA senilai Rp. 17.342.000,- Nomor : 703494 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari BCA tertanggal 10 Juli 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Panin Bank KC Surabaya tanggal 17 Juli 2007 ;
- 1 (satu) gabung surat permohonan pemblokiran Bilyet Giro BCA atas nama Hasannudin ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 833/Pid.B/Akta.Pid/2009/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2010 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Pebruari 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Pebruari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Pebruari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Pebruari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 837 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam membuktikan unsur menguasai barang dengan sengaja dan melawan hukum yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa unsur tersebut ternyata tidak terpenuhi. Adapun kekeliruan Majelis Hakim tersebut yaitu tidak menggunakan semua fakta yang terungkap di dalam persidangan di dalam membuktikan unsur menguasai barang dengan sengaja dan melawan hukum. Bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. bahwa benar kedua Terdakwa telah menggunakan obat-obatan yang diterima dari saksi IMELDA MARINKA PHAN (saksi korban) ;
 - b. bahwa sebelum para Terdakwa menerima obata-obatan dari saksi korban, para Terdakwa telah berjanji akan melakukan pembayaran harga obat-obatan tersebut pada bulan Pebruari 2007 ;
 - c. bahwa ternyata pembayaran tersebut baru dilakukan pada tanggal 1 Mei 2007 dengan menggunakan 36 (tiga puluh enam) lembar BG yang

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 837 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan jatuh tempo pertama pada tanggal 10 Juli 2007 dan terakhir jatuh temponya adalah tahun 2010 ;

- d. bahwa dengan alasan para Terdakwa ditipu oleh saksi korban, maka kemudian para Terdakwa berusaha untuk melakukan pemblokiran BG tersebut, namun ditolak oleh pihak bank, dan akhirnya para Terdakwa menarik semua saldo yang ada pada rekening tersebut ;
 - e. bahwa di dalam persidangan tidak pernah terungkap apakah benar para Terdakwa telah ditipu oleh saksi korban, karena keterangan tersebut hanya berasal dari para Terdakwa tanpa didukung alat bukti yang lain. Bahwa apabila Majelis Hakim menggunakan semua fakta yang terungkap di dalam persidangan maka majelis akan sependapat dengan kami bahwa unsur menguasai barang dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi ;
2. Majelis Hakim juga telah melakukan kekeliruan yaitu dengan menerapkan ketentuan Pasal 1475 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam kasus ini, di mana pasal tersebut berbunyi " Penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli " yang akhirnya dengan mendasarkan pada ketentuan pasal tersebut majelis berpendapat bahwa obat-obatan tersebut berada pada para Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum tetapi karena penyerahan berdasarkan atas hak melalui transaksi jual beli ;
- Bahwa di dalam hal ini majelis seharusnya juga menerapkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi " jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan " ;
- Bahwa fakta yang terungkap di dalam persidangan adalah saksi korban telah menyerahkan obat-obatan kepada para Terdakwa, namun para Terdakwa belum memenuhi kewajibannya untuk membayar sejumlah uang ;
- Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
- Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Judex Facti kurang tepat dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Judex Facti telah salah menerapkan hukum berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan para Terdakwa yang merugikan saksi korban meskipun terjadi dan dilakukan para

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 837 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukan merupakan tindak pidana namun merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang merupakan kompetensi peradilan perdata (pembelian suplemen yang tidak dipenuhi pembayarannya oleh para Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 838/PID.B/2009/PN.DPS tanggal 28 Januari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 18 Agustus 2010, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu R. Imam Harjadi, SH.MH. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa para Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran dengan tunai seperti yang diperjanjikan seperti semula ;
- b. Bahwa para Terdakwa kemudian melakukan pembayaran dengan GB yang ternyata ditolak oleh Bank BCA Cabang Surabaya dan Bank Panin Cabang Surabaya karena tidak cukup saldonya ;
- c. Bahwa tidak ada bukti laboratorium yang menyatakan barang-barang saksi korban adalah palsu ;

Pendapat : Kabul Kasasi Jaksa Penuntut Umum

Batal putusan Judex Facti

Mengadili Sendiri

Conf. Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan namun para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **Kejaksaan Negeri DENPASAR** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 838/PID.B/2009/PN.DPS tanggal 28 Januari 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
- Melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 18 Agustus 2010** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** dan **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

ttd./.

R. Imam Harjadi, SH.MH.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH.)
NIP : 040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO, SH.MH.)
NIP : 040 044 338